

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank

Seiring berkembangnya pengetahuan dan keinginan masyarakat untuk menyimpan uangnya dengan aman dan memperoleh dana untuk membuka suatu usaha atau yang lainnya, maka banyak masyarakat juga yang membaca peluang tersebut. Banyak bank-bank di Indonesia yang menyediakan berbagai jasa dan layanan kepada masyarakat agar dapat bertransaksi keuangan dengan mudah dan aman.

Pengertian Bank menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998,

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. ”

Sedangkan Maryono Supriono dalam bukunya pintar perbankan (2010 ;18) menjelaskan bahwa,

“Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beropersai tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuan mencari keuntungan, bagi pelaku usaha bank merupakan tempat atau media perputaran uang, media keluar-masuknya uang dengan pihak-pihak yang terlibat seperti *supplier* (Pemasok), *buyer* (Pembeli), pihak ketiga, relasi, dan lain-lain.”

Berdasarkan kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana melalui produk dana seperti tabungan, giro, deposito dan menyalurkan dana

dalam bentuk kredit serta tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Bank menjalankan fungsinya yang terkait dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana, serta penyediaan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.2 Fungsi Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat membantu aktivitas keuangan sebagian besar bahkan hampir semua masyarakat di Indonesia. Dengan adanya bank yang tersedia bersama jasa-jasa serta layanan yang disediakan secara *Up to date* untuk para nasabahnya, maka para penggunanya atau nasabahnya dapat dengan mudah dan aman untuk bertransaksi sebagaimana fungsi bank itu sendiri. Fungsi bank yang utama dapat kita bedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Bank berfungsi sebagai alat untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat
2. Fungsi bank yaitu memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi suatu negara, dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk berinvestasi terhadap pembangunan negara.
3. Bank berfungsi sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang berupa jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa nyaman dan aman di dalam menyimpan dananya tersebut.

Sedangkan fungsi bank yang dikemukakan oleh Y. Sri Susilo dalam buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” (2006:9) dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *Agent Of Trust*, *Agent Of Development*, dan *Agent Of Service*, yang dapat diartikan sebagai berikut:

1. *Agent Of Trust*

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*Trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila masyarakat mempunyai kepercayaan yang kuat pada bank. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan ataupun pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan dari segi penyimpanan dana, penampungan dana, maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent Of Development*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent Of Service*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyalurana dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.3 Tujuan Bank

Menurut pasal 3 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dinyatakan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berikut adalah tujuan dari Bank pada umumnya :

1. Meningkatkan pemerataan, artinya tujuan bank didirikan adalah sebagai usaha untuk menyamakan keberadaan ekonomi rakyat satu dengan yang lainnya. Melalui menabung, maka rakyat akan memiliki banyak simpanan.
2. Pertumbuhan Ekonomi, dengan bank juga masyarakat bisa memiliki deposito dan tabungan yang berangsur naik tiap waktu.
3. Stabilitas Nasional, agar taraf hidup yang naik juga dapat menaikkan keuangan nasional.

2.4 Jenis – Jenis Bank

Jenis-jenis Bank dapat dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya :

2.4.1 Dilihat dari segi fungsinya

Jenis-jenis bank jika dilihat dari segi fungsinya dapat dibedakan menjadi beberapa, diantaranya adalah :

1. Bank Umum
2. Bank Pembangunan

3. Bank Tabungan
4. Bank Pasar
5. Bank Desa
6. Lumbung Desa
7. Bank Pegawai

Setelah keluar Undang-undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 maka jenis bank dilihat dari segi fungsinya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Bank Umum

Bank Umum adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank Umum.

2.4.2 Dilihat dari kepemilikannya

Fungsi bank jika dilihat dari segi kepemilikannya dapat dibedakan menjadi beberapa, diantaranya adalah :

1. Bank Milik Pemerintah

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha menjadi milik pemerintah juga. Contoh bank milik pemerintah adalah sebagai berikut :

- a. Bank Rakyat Indonesia
- b. Bank Negara Indonesia
- c. Bank Tabungan Negara

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya juga didirikan oleh swasta, pembagian keuntungan juga diperuntukan bagi swasta. Contoh dari Bank Milik Swasta Nasional antara lain adalah :

- a. Bank Muamalat
- b. Bank Central Asia
- c. Bank Nusa Internasional
- d. Bank Danamon

3. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham bank-bank dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

4. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham pada bank ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dan kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki atau

dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya adalah Bank Merincorp, Bank Finconesia, Mitsubishi Buana Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan lain-lain.

5. Bank Milik Asing

Merupakan bank cabang dari perusahaan perbankan di negara asing , baik milik swasta maupun milik pemerintah asing. Contohnya adalah Hongkong Bank, Bank Of Tokyo, City Bank, Bangkok Bank, dan lainnya.

2.4.3 Dilihat dari segi status

Ditinjau dari segi statusnya bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya juga dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan

kebalkan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas negara.

2.4.4 Dilihat dari segi cara menentukan akad

Jenis bank jika dilihat dari segi cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli menurut (Kasmir, 2012:36) yaitu terbagi dalam dua kelompok yaitu :

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang ada di Indonesia adalah bank dengan prinsip konvensional, dalam ketentuannya bank konvensional menetapkan bunga sebagai harga. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu :

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama *negative spread*, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.
- b. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya- biaya dalam nominal atau *prosentase* tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

2. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank dengan prinsip syariah dalam menentukan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional, selain itu pada bank syariah bunga tidak diakui, melainkan bagi hasil, dan dalam bank syariah diharamkan adanya ketidakpastian. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)
- d. Prinsip jual beli barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disediahkan bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)

Sedangkan penentuan biaya – biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariat Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'andan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

2.5 Sumber Dana Bank

Menurut kasmir (2012:58-61) Sumber-sumber dana bank dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri yang dimaksud adalah modal setoran yang berasal dari para pemegang saham. Apabila saham yang terdapat dalam postepel belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi, jika tujuan perusahaan untuk melakukan ekspansi, maka perusahaan dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal.

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham,
- b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan –cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Cadangan itu sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang,
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum dibagikan tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Namun apabila sudah waktunya dibagikan, bank harus segera mengembalikan dana tersebut.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit . Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat dapat diperoleh bank melalui :

- a. Tabungan
- b. Giro
- c. Deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya.

Sumber dana yang ketiga merupakan tambahan dana jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua yang sudah dijelaskan seperti diatas. Pencarian dana dari sumber yang ketiga relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian dana tersebut yang sudah diperoleh digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu.

2.6 Kegiatan pokok bank

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu :

1. Menghimpun dana yang maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Kegiatan ini sering disebut dengan istilah Funding.
2. Menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Kegiatan ini dikenal dengan istilah Lending.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya.

2.6.1 Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk :

Beberapa produk bank secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Giro

Giro merupakan salah satu produk dana yang dimiliki oleh bank yang tentunya akan memberikan manfaat bagi para penggunanya. Dengan adanya giro masyarakat dapat bertransaksi secara praktis dan aman.

Secara Definisi di dalam buku Ikatan Bankir Indonesia (2014:231) adalah sebagai berikut :

“giro adalah simpanan bank dalam mata uang rupiah maupun asing, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Bank”.

2. Tabungan

Produk keuangan ini merupakan kegiatan operasional yang paling dikenal oleh masyarakat. Produk tabungan sangat populer dikalangan masyarakat karena dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyimpan uang

secara lebih aman. Menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku “Mengelola Kualitas Layanan Perbankan” (2014:231), tabungan dapat didefinisikan sebagai simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di bank. Penarikan Tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri lengkap dengan nomor PIN.

3. Deposito

Salah satu produk penghimpun dana masyarakat yang disediakan oleh bank adalah deposito. Hal yang membedakan produk deposito, giro dan tabungan adalah cara pencairannya yang berbeda-beda tergantung dengan syarat dan ketentuan dari masing-masing bank.

Dalam Buku Ikatan Bankir Indonesia (2014:231), Deposito didefinisikan sebagai simpanan dalam mata uang rupiah maupun asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank.

2.6.2 Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti :

Adapun jenis penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi berikut :

1. Kredit modal kerja merupakan jenis kredit yang digunakan untuk menambah suatu modal usaha debitur.

2. Kredit Investasi, yaitu jenis kredit yang digunakan dalam investasi produktif, tetapi baru mendapatkan hasilnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Kredit yang biasanya diberikan grace period, misalnya seperti kredit perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya.
3. Kredit Konsumtif, yaitu jenis kredit yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan sendiri dan dengan keluarganya, misalnya pada kredit mobil, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya.
4. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.

2.6.3 Jasa / Layanan Bank Secara Umum

Jasa Bank menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam Buku “Mengelola Kualitas Layanan Perbankan” adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang, serta sebagai lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya. Yang termasuk jasa-jasa perbankan adalah sebagai berikut :

1. Menerima setoran-setoran seperti :
 - a. Pembayaran pajak
 - b. Setoran ke rekening Setoran transfer
 - c. Setoran kliring
2. Melayani pembayaran-pembayaran seperti :
 - a. Pembayaran listrik

- b. Pembayaran gaji
- c. Pembayaran deviden
- d. Pembayaran kupon
- e. Pembayaran bonus atau hadiah
- f. Pembayaran Telephone
- g. Pembayaran Air

3. Inkaso (*Collection*)

Inkaso adalah pemberian hak atau kuasa kepada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perorangan untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan berada ditempat lain menyetujui pembayarannya.

4. Transfer (iriman uang)

Merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah nasabah yang ditujukan atau dilaksanakan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer . Dalam arti lain, transfer merupakan kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank tersebut yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah.

5. Kliring

Kliring merupakan suatu cara penyelesaian utang-piutang antara bank – bank peserta kliring dalam bentuk warkat ataupun surat-surat berharga dalam suatu tempat tertentu.

6. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement selanjutnya disebut BI-RTGS, adalah sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

- a. Penyelenggara Sistem RTGS selanjutnya disebut penyelenggara, adalah Bank Indonesia c.q. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran (DASP).
- b. Peserta Sistem RTGS selanjutnya disebut peserta, adalah bank atau pihak selain bank yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara serta Bank Indonesia.
- c. Rekening Giro adalah rekening peserta dalam mata uang rupiah yang ditatausahakan di Bank Indonesia yang digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi.
- d. Penyelesaian akhir (Settlement) selanjutnya disebut penyelesaian akhir, adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan rekening giro peserta di Bank Indonesia.

7. Bank Draft

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan oleh nasabah yang memilikinya.

8. Cek Wisata (Travellers Cheque)

Travellers Cheque adalah kertas berharga dalam mata uang yang dikeluarkan oleh suatu bank, dimana bank tersebut akan membayarkan

sejumlah uang yang tertera pada *Travellers Cheque* tersebut. Karena *Travellers Cheque* sangat mudah dibawa kemana-mana, pemilik uang tidak perlu membawa uang tunai dalam perjalanan. Untuk menguungkannya pemilik harus dapat menunjukkan kartu identitas, atau paspor yang dimilikinya. Dengan demikian kemanannya terjamin dan pemilik tidak perlu khawatir. *Travellers Cheque* biasanya dipergunakan oleh para pelancong atau masyarakat yang ingin keluar negeri untuk berlibur.

9. Surat Kredit Berdokumen (Letter Of Credit /LC)

LC atau Letter Of Credit dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit Berdokumen merupakan salah satu jasa bank yang ditawarkan dalam rangka pembelian barang, berupa penanggungan pembayaran pembelian oleh pembeli barang, berupa penanggungan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak LC dibuka sampai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.

10. Bank Garansi

Bank Garansi adalah suatu fasilitas kredit non cash loan yang diberikan kepada debiturnya dan atau pihak lainnya yang disetujui oleh debitur dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak ketiga sebagai penerimaan Bank Garansi, apabila pada suatu waktu tertentu yang telah disetujui pihak yang dijamin wan prestasi atau cidera janji

11. Kartu ATM

Kartu ATM merupakan kartu yang diberikan kepada nasabah dana yang dapat digunakan sebagai alat transaksi di ATM yang bermanfaat dalam kecepatan bertransaksi dari penarikan tunai, transfer antar rekening, dan transfer lainnya.

12. Kartu Debit

Kartu debit merupakan kartu elektronik yang diterbitkan oleh suatu bank sebagai alat pembayaran di merchant. Manfaat utama dari adanya kartu debit ini adalah kenyamanan dalam bertransaksi karena tanpa membawa uang tunai yang banyak para nasabah tetap dapat berbelanja.

13. E-Banking

E- Banking merupakan layanan yang berbasis elektronik , serta dapat mempermudah penggunaanya dalam bertransaksi yang meliputi : *Internet Banking, Mobile Banking, dan Phone Banking.*

2.7 Tabungan

2.7.1 **Pengertian Tabungan**

Menurut Undang-undang Perbankan no. 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu . Sedangkan pengertian tabungan menurut Hasibun (2010:69) adalah Pendapatan yang tidak dikonsumsi atau pendapatan dikurangi dengan konsumsi (rumus = $Y-C$), jika hasilnya positif berarti terdapat tabungan, tetapi apabila hasilnya negative maka tidak terdapat tabungan. Berdasarkan kedua

pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tabungan adalah Pendapatan yang dapat disisihkan sesudah dikurangi dengan pengeluaran dan dapat disimpan di bank dengan syarat-syarat tertentu dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan media penarikan tertentu sesuai peraturan dalam suatu bank. Syarat-syarat penarikan yang dimaksud adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara pihak bank dengan nasabah.

2.7.2 Tujuan Tabungan

Terdapat beberapa tujuan dari tabungan, diantaranya :

1. Menaikan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank untuk mengelola dananya.
2. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah Tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi yang dapat dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, transfer, dan pelayanan lainnya.
3. Mengantisipasi persaingan antar bank.
4. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan oleh berbagai bank di Indonesia, maka diciptakannya produk tabungan yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat.

2.7.3 Manfaat Tabungan

Manfaat dari tabungan yang dapat kita ketahui diantaranya adalah

1. Manfaat yang dapat diperoleh bank, diantaranya adalah :
 - a. Sebagai salah satu sumber dana bagi bank yang bersangkutan dan dapat digunakan sebagai penunjang operasional bank dalam

memperoleh keuntungan atau laba dengan cara menghimpun dan menyalurkannya ke masyarakat.

- b. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas-fasilitas produk-produk lainnya.
- c. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
- d. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan uang atau dananya di bank.

2. Manfaat yang dapat diperoleh bagi nasabah adalah :

- a. Terjamin keamanannya karena dengan menabung di bank keamanan akan uang terjamin.
- b. Akan mendapatkan bunga dengan menyimpan uang di bank.
- c. Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus.
- d. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat menggunakan fasilitas ATM.

2.7.4 Sarana Penarikan Tabungan

Pada umumnya dalam suatu bank yang menyediakan produk tabungan maka akan dilengkapi dengan berbagai sarana penarikan yang dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi, sarana tersebut diantaranya adalah :

1. Buku tabungan

Buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah, dimana di dalamnya berisi tentang data nasabah, saldo rekening, catatan penarikan,

catatan penyetoran, dan pembebanan –pembebanan yang mungkin terjadi.

2. Slip Penarikan

Slip penarikan merupakan slip atau formulir yang digunakan dan harus diisi oleh nasabah atau dapat dibantu oleh pihak bank yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah berdasarkan persetujuan nasabah ditunjukkan dengan adanya tanda tangan nasabah.

3. Kartu ATM

Kartu ATM merupakan kartu yang terbuat dari plastik yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dan menarik sejumlah dana dari rekening nasabah yang bersangkutan serta nasabah juga dapat melakukan transaksi pembayaran.

2.7.5 Syarat Umum Pembukaan Tabungan

Syarat-syarat umum untuk membuka tabungan atau rekening tabungan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Perorangan

Adapun persyaratan umum yang dibutuhkan untuk nasabah perorangan adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan WNI (Warga Negara Indonesia)
- b. Menyerahkan Fotocopy kartu Identitas/KTP/SIM yang masih berlaku
- c. Mengisi formulir profil nasabah

- d. Mengisi formulir pembukaan tabungan yang sudah disediakan oleh bank
- e. Melakukan penyetoran awal yang besarnya sesuai dengan ketentuan masing-masing bank.

2. Badan Hukum

Adapun persyaratan umum yang dibutuhkan untuk nasabah badan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Identitas salah satu pihak yang berkepentingan dan masih berlaku
- b. Fotocopy NPWP
- c. Fotocopy SIUP
- d. Fotocopy TDP
- e. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening

2.7.6 Jenis-jenis Tabungan

Dalam praktiknya terdapat beberapa macam tabungan yang disediakan dalam suatu bank, secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tabanas

Ada beberapa jenis tabungan bentuk tabanas, seperti :

- a. Tabanas Umum
- b. Tabanas Pemuda
- c. Tabanas Pelajar
- d. Tabanas Pramuka

2. Taksa

Merupakan tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa.

3. Tabungan Lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taksa. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan –ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.

2.7.6 Penghitungan Bunga Tabungan

Pada dasarnya perhitungan bunga tabungan dapat dihitung menggunakan dua cara, diantaranya adalah :

1. Perhitungan bunga dengan saldo terendah

Merupakan penghitungan bunga yang mendasarkan perhitungan bunganya pada saldo terendah dalam suatu bulan laporan. Besarnya bunga dapat ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Terendah} \times \text{Suku bunga (\%)} \times \text{jumlah hari}}{365 \text{ hari}}$$

2. Perhitungan bunga dengan saldo harian

Merupakan perhitungan bunga yang perhitungannya didasarkan pada besarnya saldo tabungan setiap harinya, sehingga besarnya bunga didasarkan pada saldo tabungan setiap hari, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo harian} \times \text{Suku bunga (\%)} \times \text{jumlah hari}}{365 \text{ hari}}$$

3. Penghitungan bunga dengan saldo rata-rata

Merupakan perhitungan bunga yang didasarkan pada saldo rata-rata pada bulan berjalan, sehingga nilai rata-rata tersebut akan dijadikan sebagai dasar perhitungan bunga dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Rata - rata} \times \text{Suku bunga (\%)} \times \text{jmlh hari}}{365 \text{ hari}}$$

2.7.7 Peraturan Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Tabungan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia telah dijelaskan sebagai berikut dalam Pasal 1 dan 2:

Pasal 1

Ketentuan pasal 2 peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039) Diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengenaan Pajak Penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut: Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia, serta bunga dari deposito selain dari deposito sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut:

- a. Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan Tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Contoh kasus perhitungan bunga tabungan

Transaksi rekening tabungan atas nama Lita Oktaviana selama bulan Mei 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
TRANSAKSI REKENING TABUNGAN

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/05/2017	Saldo Awal			14,000,000
02/05/2017	Penarikan Tunai	1,000,000		13,000,000
04/05/2017	Transfer masuk		2,000,000	15,000,000
09/05/2017	Setoran Tunai		3,000,000	18,000,000
12/05/2017	Penarikan Tunai	1,200,000		16,800,000
19/05/2017	Penarikan Tunai	800,000		16,000,000
23/05/2017	Setoran Tunai		1,000,000	17,000,000
25/05/2017	Penarikan Tunai	500,000		16,500,000
27/05/2017	Setoran tunai		1,000,000	17,500,000

Sumber : Internal Bank BTN Cabang Sidoarjo yang telah diolah

Pertanyaan :

Hitunglah besarnya bunga tabungan rekening atasnama Lita Oktaviana pada bulan Mei menggunakan perhitungan saldo terendah, saldo harian, dan saldo rata-rata, jika diketahui bunga yang berlaku adalah sebesar 5% dalam satu tahun , pajak 20% dan dalam satu tahun ada 365 hari.

a. Perhitungan bunga dengan saldo terendah

Dalam soal tersebut diketahui bahwa saldo terendah terdapat pada transaksi tanggal 02/05/2017 yaitu sebesar Rp. 13,000,000

$$\text{Bunga} = \frac{13,000,000 \times 5\% \times 31}{365 \text{ hari}}$$

$$\text{Bunga} = 55,205$$

Bunga sebesar 55,205 merupakan bunga gross, atau bunga yang belum dipotong dengan pajak , jika diketahui pajak tabungan sebesar 20% maka,

$$\begin{aligned} \text{Bunga setelah pajak adalah} &= 55,205 - (20\% \times 55,205) \\ &= 44,164 \end{aligned}$$

b. Perhitungan bunga dengan saldo harian

Tabel 2.2

PERHITUNGAN BUNGA DENGAN SALDO HARIAN

Tanggal	Saldo	Jml hari	Bunga Harian
01/05/2017	14,000,000	1	$\text{Bunga} = \frac{14,000,000 \times 5\% \times 1}{365 \text{ hari}} = 1,918$
02/05/2017	13,000,000	1	$\text{Bunga} = \frac{13,000,000 \times 5\% \times 1}{365 \text{ hari}} = 1,781$

04/05/2017	15,000,000	2	$Bunga = \frac{15,000,000 \times 5\% \times 2}{365 \text{ hari}} = 4,110$
09/05/2017	18,000,000	5	$Bunga = \frac{18,000,000 \times 5\% \times 5}{365 \text{ hari}} = 12,329$
12/05/2017	16,800,000	3	$Bunga = \frac{16,800,000 \times 5\% \times 3}{365 \text{ hari}} = 6904$
19/05/2017	16,000,000	7	$Bunga = \frac{16,000,000 \times 5\% \times 7}{365 \text{ hari}} = 15,342$
23/05/2017	17,000,000	4	$Bunga = \frac{17,000,000 \times 5\% \times 4}{365 \text{ hari}} = 9,315$
25/05/2017	16,500,000	2	$Bunga = \frac{16,500,000 \times 5\% \times 2}{365 \text{ hari}} = 4,521$
27/05/2017	17,500,000	2	$Bunga = \frac{17,500,000 \times 5\% \times 2}{365 \text{ hari}} = 4,795$

Sumber : Internal Bank BTN Cabang Sidoarjo yang telah diolah

Jumlah bunga selama bulan Mei adalah sebesar 61,015 (bunga gross)

$$\begin{aligned} \text{Bunga setelah pajak adalah} &= 61,015 - (20\% \times 61,015) \\ &= 48,812 \end{aligned}$$

c. Perhitungan bunga dengan saldo rata-rata

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa saldo rata-rata selama bulan Mei adalah Rp. 143,800,000 / 31 = Rp. 4,638,710

Bunga tabungan atasnama Lita Oktaviana pada bulan Mei dengan menggunakan metode saldo rata-rata adalah sebagai berikut :

$$Bunga = \frac{4,638,710 \times 5\% \times 31}{365 \text{ hari}} = 19,699$$

Bunga setelah pajak jika pajak tabungan diketahui sebesar 20%

$$\begin{aligned} \text{Bunga setelah pajak} &= 19,699 - (20\% \times 19,699) \\ &= 15,759 \end{aligned}$$